


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Berkeluarga adalah fitrah. Ia sebagai *miniatur* masyarakat, ia juga merupakan *nucleus* atau inti bagi proses perkembangan masyarakat, dan pada gilirannya juga perkembangan bangsa. Seseorang yang menapaki kehidupan keluarga biasanya diliputi keyakinan akan keindahan yang bakal mereka reguk, harapan-harapan akan suasana ketentraman dan kasih sayang yang bakal tercipta. Namun adakalanya, kenyataan tak selamanya bersahabat, bayangan akan keindahan mungkin hanya terasa pada awal-awal tahun kehidupan keluarga. Setelah itu, muncullah hari-hari yang tidak menyenangkan, penuh konflik, tak menyenangkan dan pahit bagiakan “racun” dalam menjalaninya. Kasus-kasus yang terjadi dalam potret kehidupan keluarga ini telah sampai pada titik kulminasi yang membuat hati miris, percekocokan suami istri, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, bahkan perselingkuhan yang terang-terangan pun nampak sudah menjadi fenomena baru sebagai akses bergesernya sendi-sendi kehidupan masyarakat (Cahyadi Takariawan, 2007:11).

Problem-problem mengarungi bahtera rumah tangga selanjutnya adalah munculnya masalah-masalah yang kompleks, dari yang kecil-kecil sampai yang besar, dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian, dan keruntuhan

kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “*broken home*” bagi anak dan seluruh anggota keluarganya.

Keruntuhan rumah tangga merupakan kegagalan yang akan berdampak besar bagi kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan negara. Karena keluarga adalah unit terkecil bagi kemajuan dan kesuksesan suatu negara. Apabila keluarga itu dinaungi ketentraman, ketenangan, dan kedamaian (*sakinah*), maka negara akan lebih maju dan sukses. Seperti halnya seorang pemimpin yang sukses, kesuksesannya tersebut berawal dari keluarganya yang *sakinah*, dari keluarga yang *sakinah* terdapat isteri yang *sholehah*, isteri yang taat dan patuh terhadap suaminya.

Seperti perceraian, pada tahun 2008 di Indonesia, sekitar 690.000 kasus perceraian dari dua juta (2.000.000) perkawinan telah terjadi. Demikianlah data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terungkap (kompas.com,23/11/08). Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah-tangga atau suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah-tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian.

Kemudian, penyebab perceraian lainnya bisa terjadi karena dari kesalahan awal pembantukan rumah tangga (*pra nikah*) dan menjelang pernikahan, atau bisa juga muncul di saat-saat mengarungi bahtera rumah tangga (*pasca nikah*). Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan

berumah tangga berkeluarga itu tidak baik atau tidak seperti yang diharapkan, tidak dilimpahi "mawaddah wa rahmah", tidak menjadi keluarga "sakinah".

Bentuk program pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu dibentuknya tim Penyuluh Agama. Ia bertugas sebagai pembimbing (*mursyid*), penasihat, dan konselor Islam untuk masyarakat bahkan konselor keluarga. Penyuluh Agama Islam adalah mitra bimbingan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sekaligus sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir dan bathin. Kedudukannya ditengah masyarakat Islam sangat penting dan perannya cukup besar baik karena ilmunya maupun karena keteladanannya dalam pengamalan keagamaan (Tim Depag Kanwil Jabar bidpenamas, 2009:5).

Pentingnya kedudukan dan peran Penyuluh Agama tersebut, sebagai Da'i (pendakwah), pembimbing (*mursyid*), dan penyuluh (konselor) masyarakat Islam menuntut akan usahanya yang maksimal dalam bertugas demi tercapainya suatu tujuan. Tujuan Penyuluh Agama adalah membantu menyelesaikan masalah seseorang sekaligus menyadarkan seseorang atau masyarakat kejalan yang sesuai syari'at Islam yang diridhoi Allah Swt. Dengan adanya kegiatan kepenyuluhan agama ini yang dapat diharapkan sebagai obat untuk menyadarkan masyarakat atau keluarga kepada jalan yang benar yakni menerima Islam sebagai agamanya, dan semakin meningkat kadar keimanannya.

Namun untuk mencapai tujuan tersebut pada kenyataannya Penyuluh Agama masih memiliki banyak kesulitan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok Penyuluh Agama, seperti masih kurangnya kesadaran penyuluh dalam mengemban amanah tugas kepenyuluhan, kurangnya pengetahuan materi yang akan disampaikan sehingga muncul rasa minder dan rasa percaya diri, masih minimnya jumlah Penyuluh Agama yang berkualitas dan berpengetahuan misalnya belum optimalnya penguasaan dan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi sebagai media penyuluhan, kurangnya tenaga penyuluh dengan rasio penduduk yang ada di kota bandung, sampai tahun 2010 jumlah penyuluh fungsional sebanyak 84 orang dan Penyuluh Agama Honorer sebanyak 337, yang idealnya setiap satu kelurahan satu orang penyuluh fungsional dan lima orang penyuluh honorer, belum optimalnya sarana dan prasarana atau fasilitas yang disediakan pemerintah dalam menunjang kepenyuluhan, dan yang lebih miris lagi tentang ketidaksesuaian gaji atau honor dibandingkan dengan keringat yang dikeluarkan Penyuluh Agama fungsional terutama Penyuluh Agama Honorer (PAH).

Selain kendala-kendala penyuluh diatas, terdapat juga kendala masyarakat yang kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pendidikan keagamaan majelis taklim. Kendalanya seperti faktor ekonomi, yakni kesibukan bekerja (karier) sehingga tidak sempat untuk mengaji, faktor psikologis yaitu adanya rasa malu atau canggung berkumpul dengan banyaknya bapak-bapak, ibu-ibu, atau remaja di majelis ilmu, kurangnya rasa percaya diri, adanya rasa malas, dan faktor pendidikan yakni

ketidapkahaman tentang konsep keluarga sakinah, bahkan yang lebih miris karena ketidakmengertian seseorang terhadap pentingnya belajar ilmu Agama.

Sedangkan Rasulullah SAW sudah mewajibkan setiap muslim untuk mencari dan menuntut ilmu baik ilmu agama maupun pengetahuan, sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan serta Allah SWT akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa menuntut ilmu itu dimulai semenjak buaian sampai keliang lahat (kubur).

Disinilah Penyuluh Agama itu berusaha untuk memfasilitasi seseorang dalam menuntut ilmu terutama ilmu agama dan pengetahuan. Tugas kepenyuluhan agama Islam itu adalah pemberian nasihat tentang kepercayaan atau keyakinan, tata kehidupan manusia yang sakinah dari seseorang kepada orang lainnya dengan cara berhadapan langsung dengan tujuan orang itu mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran yang diberikan. Sejalan pula dengan firman Allah SWT tentang penyuluhan yang tertera dalam Al-qur'an, yakni: "*Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasehat dari Tuhanmu dan merupakan obat penyembuh (penyakit jiwa) yang ada di dalam dadamu dan ia menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang beriman*" (QS. Yunus:57).

Penyuluh Agama mempunyai kewajiban dalam dakwah Islam terhadap masyarakat-masyarakat muslim disekitarnya. Penyuluhan ini bagian terkecil dari bentuk dan metode dakwah. Makna dakwah menurut bahasa (*etimologi*) berarti

seruan, ajakan, panggilan, undangan, dan do'a (Aliyudin, 2007:1). Sedangkan menurut istilah (*terminologi*) menurut Aliyudin (2007:2-3) adalah mengajak manusia kepada jalan Allah secara menyeluruh baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan sebagai ikhtiar (upaya) muslim mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam realitas dalam kehidupan pribadi, keluarga (*usrah*) dan masyarakat (*jama'ah*) dalam semua segi kehidupan secara menyeluruh sehingga terwujudnya *khairul ummah*.

Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman pada masyarakat atau keluarga terhadap nilai-nilai dan ajaran Islam yang diajarkan. Hal ini menjadi tanggung jawab serta kewajiban bersama bagi setiap muslim terutama ulama, tokoh agama, dan pemerintah. Anjuran dalam dakwah ini Allah berfirman yang tertera dalam al-Qur'an surat An Nahl ayat 125 yang Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk* (Al-jumanatul 'Ali, Al-Qur'an dan terjemahannya Depag RI, 2007: 181).

Salah satu cara untuk pemberian pemahaman tersebut, diadakannya pembinaan yang dilaksanakan oleh ustad/utadzah atau Penyuluh Agama (konselor Islam) yang bertujuan membina masyarakat dan keluarga yang sesuai tuntunan Agama Islam. Sebagaimana kota Bandung adalah kota Agamis (motto Kota Bandung), maksudnya adalah sebagai semboyan dan cita-cita terbesar pemerintah

terhadap masyarakat Bandung yang memiliki keilmuan agama yang mendalam, yang memiliki akhlak (budi pekerti) yang luhur, sehingga kota Bandung lebih maju, damai, dan sejahtera (sakinah).

Menurut pemerintah kota Bandung, Dada Rosada dalam workshop (09/05) mengungkapkan bahwa Bandung Agamis adalah sebuah kondisi yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai ruh dan jiwa dari setiap aktivitas warga Bandung, serta akan menjadi kekuatan terpeliharanya spirit kebersamaan dalam kebhinekaan”. Sebuah cita dan keinginan yang besar tanpa realisasi yang benar-benar terprogram dan terstruktur maka motto tersebut akan menjadi angan-angan belaka.

Untuk merealisasikan cita tersebut Penyuluh Agama yang di bawah naungan Kementerian Agama kota Bandung, sebagai abdi pemerintah yang ditugaskan di seluruh wilayah Bandung yang terdiri dari 30 kecamatan. Penyuluh Agama ini disebar di seluruh kecamatan kota Bandung, salah satunya seperti di Kecamatan Buah Batu, Kecamatan Ujung Berung, kecamatan Rancasari, dan lain sebagainya. Tugas Penyuluh Agama membina masyarakat yang *awam* dalam ilmu agama.

Menurut Mansyur Suryanegara seorang ahli sejarahwan, menyatakan bahwa ”seorang laki-laki itu adalah pemimpin, pemimpin harus memberikan pendidikan kepada keluarganya melalui ilmu pengetahuan agamanya” (23/01/2011). Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut baik laki-laki maupun perempuan didapat melalui belajar ilmu agama di tempat-tempat tertentu, misalnya di lembaga formal atau non-formal. Lembaga formal adalah lembaga resmi yang terikat aturannya oleh

pemerintah baik waktu maupun tempat, sedangkan non-formal adalah lembaga atau tempat yang tidak resmi atau tidak terikat (bebas), salah satunya yaitu majelis taklim.

Salah satu tugas Penyuluh Agama adalah membimbing atau membina masyarakat di majelis taklim, beberapa kecamatan tersebut yang disebutkan di atas adalah sebagai objek penelitian penulis, karena melihat kondisi masyarakatnya yang masih minimnya ilmu pengetahuan agama, pengaruh modernisasi di kehidupan sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan sosial (deviasi), kurangnya mengingat Allah SWT sehingga setiap masalah yang dihadapi hanya mengandalkan makhluk. Dengan banyaknya konflik yang dihadapi dan banyaknya problem (masalah) yang dihadapi maka akan menimbulkan ketidakharmonisan keluarga.

Majelis taklim merupakan sarana yang paling efektif untuk memperkenalkan sekaligus mensyiarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Ia juga adalah sebuah lembaga atau media keagamaan yang mempunyai program rutin berupa pengajian mingguan yang dilakukan secara terus menerus yang diikuti oleh sekelompok ibu-ibu, bapak-bapak, dan para remaja untuk mengkaji ilmu agama Islam (Kemenag Kanwil bidang Penamas, 2010:1).

Pengajarannya dibimbing langsung oleh seseorang yang memiliki keilmuan lebih tentang keislaman seperti dari para kyai, ustad/ustadzah, bahkan seorang Penyuluh Agama yang bertugas di wilayah-wilayah tertentu baik kota maupun desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di masjid. Dengan pengetahuan Agama yang dimiliki, maka selanjutnya akan terciptalah masyarakat yang tentram, damai,

sejahtera, menjadi keluarga yang sakinah, karena Ia sebagai tombak kesuksesan bagi negara.

Selanjutnya, yang menjadi sorotan atau penelitian Penulis adalah terhadap Penyuluh Agama yang berjumlah sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang begitu banyak dan wilayahnya pun sangat besar. Maka mampukah ia berperan terhadap masyarakatnya, dan bagaimana peranannya terhadap pembinaan di majelis-majelis taklim di kota Bandung dalam menjalani tugas-tugas pokoknya. Oleh karena itu, persoalannya sekarang adalah bagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Penyuluh Agama, metode pelaksanaan kegiatan penyuluh Agama pada masyarakat (*mad'u*) seperti apa, dan sejauh mana peran Penyuluh Agama di Kementerian Agama Kota Bandung terhadap pembinaan majelis taklim dalam upaya mewujudkan konsep keluarga sakinah.

Kompleksitas dari permasalahan-permasalahan di atas merupakan fenomena-fenomena gunung es, maksudnya keadaan yang muncul atau yang terlihat hanya sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya. Kompleksitas permasalahan-permasalahan yang tertulis di atas adalah suatu hal yang penting untuk dikaji dan diteliti secara maksimal demi terbentuknya bangsa, negara, masyarakat, dan keluarga yang sejahtera.

Bertolak dari masalah tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang peran Penyuluh Agama pada Kementerian Agama yang sasarannya terutama di

masyarakat modern yang komunitasnya di majelis taklim kota Bandung dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah yakni keluarga yang bahagia, tentram, dan tenang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka perlu dirumuskan permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut adalah:

- 1.2.1 Bagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Penyuluh Agama dalam Pembinaan Majelis Taklim untuk Mewujudkan Konsep Keluarga Sakinah.
- 1.2.2 Bagaimana metode pelaksanaan kegiatan Penyuluh Agama dalam Pembinaan Majelis Taklim untuk Mewujudkan Konsep Keluarga Sakinah.
- 1.2.3 Bagaimana hasil Pembinaan Majelis Taklim oleh Penyuluh Agama untuk Mewujudkan Konsep Keluarga Sakinah.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di atas maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Tujuan penelitian.
 - 1.3.1.1 Mendeskripsikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Penyuluh Agama dalam Pembinaan Majelis Taklim untuk Mewujudkan Konsep Keluarga Sakinah.

1.3.1.2 Mendeskripsikan metode pelaksanaan Penyuluh Agama dalam Pembinaan Majelis Taklim untuk Mewujudkan Konsep Keluarga Sakinah.

1.3.1.3 Mengetahui keberhasilan Pembinaan Majelis Taklim oleh Penyuluh Agama untuk Mewujudkan Konsep Keluarga Sakinah

1.3.2 Kegunaan penelitian

1.3.2.1 Secara teoritis, dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku kuliah serta dapat menyumbangkan setitik pemikiran bagi almamater.

1.3.2.2 Secara praktis, mudah-mudahan penelitian skripsi ini dapat memberikan setitik pemikiran, kesadaran dan dorongan kepada pihak Penyuluh Agama di Kementerian Agama kota Bandung dan seluruh pihak majelis taklim dalam menyelenggarakan segala kegiatan keagamaan termasuk memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada keluarga masyarakat untuk mewujudkan konsep keluarga sakinah.

1.4 Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, yang berfungsi dan berperan sebagai khalifah di muka bumi yang mempunyai tugas menegakkan semua amal yang mengandung kemaslahatan, kebaikan dan kebenaran. Untuk itu peran yang dibawa oleh manusia sangat penting demi keberlangsungan manusia itu sendiri. Peran adalah rangkaian perilaku manusia yang teratur yang ditimbulkan karena adanya suatu tempat

organisasi yang sudah dikenal oleh masyarakat yang di dalamnya ia sudah mengetahui tugasnya, tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya yang akan dilakukan.

Penyuluh Agama merupakan pegawai pemerintah yang yang tercatat melalui keputusan formal yang memiliki tugas-tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Ia memiliki peran di masyarakat untuk berdakwah melalui penyuluhan agama. Kata penyuluhan berasal dari kata *counseling*, istilah penyuluhan sebenarnya terkait dengan istilah bimbingan, yaitu Bimbingan dan Penyuluhan (BP), terjemahan dari istilah bahasa Inggris *guidance and counseling* satu istilah dari cabang disiplin ilmu psikologi. Kemudian diterjemahkan oleh Tatang Mahmud, yakni seorang pejabat departemen tenaga kerja RI pada sekitar tahun 1953 (Hallen, 2002:1-3), menurutnya bahwa:

Penyuluh merupakan seorang yang memberikan nasihat, pembinaan, melalui komunikasi yang berbobot pengetahuan agama. Kata tersebut kemudian di pakai sampai sekarang di Indonesia untuk aktivitas-aktivitas di atas (arti umum). Selain itu, penyuluhan agama Islam adalah pemberian nasihat tentang kepercayaan atau keyakinan, tata kehidupan manusia dari seseorang kepada orang lainnya dengan cara berhadapan langsung dengan tujuan orang itu mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran yang diberikan (Isep Zainal Arifin, 2009:50).

Di kalangan masyarakat Islam telah dikenal pula prinsip-prinsip penyuluhan tersebut dalam al-Qur'an disebutkan yakni: "*Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasehat dari Tuhanmu dan merupakan obat penyembuh (penyakit jiwa) yang ada di dalam dadamu dan ia menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang beriman*" (QS. Yunus:57). Kemudian dalam ayat lain, Allah SWT berfirman dalam

Qur'an surat An-Nahl ayat 125 yang artinya: “*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*”

Menurut Kartini Kartono (1985:9) menyatakan bahwa:

Bimbingan penyuluhan adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang telah dipersiapkan kepada orang lain yang memerlukan pertolongan, Penyuluh adalah pembimbing atau *mursyid* bagi umat yang hidup di zamannya.

Kemudian juga menurut Dewa Ketut Sukardi (1983:67) bahwa:

Penyuluhan merupakan sebagai bantuan pertolongan yang diberikan kepada klien (*conselee*) dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan dengan wawancara yang dilakukan secara *face to face*, atau dengan cara yang sesuai dengan keadaan klien yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan kehidupannya.

Sedangkan dalam Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya pada pasal 1 disebutkan:

“Penyuluhan Agama adalah suatu kegiatan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa Agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional” (Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000).

Penyuluh Agama akan membantu seseorang sesuai dengan tugasnya yang diemban, salah satu tugasnya adalah memberi bimbingan dan penyuluhan terhadap ibu-ibu atau keluarga masyarakat seperti memberi pertolongan mengenai ilmu pengetahuan agama. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka

Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke Surga. Rasulullah SAW bersabda: *“Dan tidaklah orang-orang berkumpul pada salah satu dari rumah-rumah Allah Ta’ala (masjid-masjid), sedang mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka melainkan akan turun ketenangan kepada mereka serta diliputi oleh rahmat dan mereka akan dikelilingi oleh para malaika (Al-hadits).* Hadits tersebut juga menjadi dalil dianjurkannya untuk mendatangi majelis-majelis ilmu agama seperti Majelis Taklim, arti Majelis Taklim adalah kumpulan orang banyak disuatu tempat dimana mereka belajar mendalami ilmu agama atau pengajian (Tuti Alawiyah, 1997:5).

Peranan majelis taklim sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang bersifat non-formal tidak lepas dari kedudukan sebagai media pembinaan bagi kesadaran keagamaan, yang dalam pelaksanaan pembinaan tersebut supaya lebih terarah memakai metode pendekatan. Pertumbuhan majelis taklim di kalangan masyarakat menunjukkan kebutuhan penting dan hasrat masyarakat terhadap pendidikan agama Islam. Mereka haus akan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama.

Kemudian pengertian keluarga menurut Quraish Shihab (2002:255) adalah umat kecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah unit kecil yang menjadi pendukung dan pembangkit masyarakat dan bangsa. Sedangkan pengertian


keluarga sakinah yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, pasal 3, bab III, tahun 1999 adalah:


Suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia (Dedi Junaedi, 2007: 14).

Pembinaan suasana rumah tangga Islami tersebut merupakan faktor pendukung terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera atau yang bisa disebut dengan keluarga sakinah. Suasana rumah tangga Islami dapat dibina dengan hal-hal tersebut: (1) tata ruang Islami (2) pembinaan sikap dan tingkah laku islami, dan (3) membudayakan kebiasaan sesuai dengan tutunan al-Qur'an dan Hadits.

Pada setiap anggota keluarga perlu ditanamkan untuk berbakti kepada kepada orang tua, menghormati dan menghargai antara suami istri, mendidik anak, menanamkan tata cara ibadah, berbuat baik kepada sesamanya, memperdalam ilmu agama Islam dan mengamalkannya. Maka untuk membina masyarakat sejahtera menuju keluarga sakinah ini perlu adanya saling ketergantungan antara Penyuluh Agama (Da'i), keluarga (*mustami'*), serta media tempatnya (Majelis taklim).

Untuk lebih menyederhanakan pola pikir penelitian ini, maka Penulis menggambarkan sebagai berikut:





Feedback

(hubungan timbal balik)

Sumber: diadopsi berdasarkan proses komunikasi (Toto Tasmara, 1997:39)

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting peran penyuluh terhadap pembinaan masyarakat terutama khususnya peran penyuluh terhadap para kelompok majelis taklim untuk mewujudkan konsep keluarga sakinah. Karena setiap perkataan, hati, pergaulan, dan amal ibadah setiap anggota keluarga harus mencerminkan keislaman, memancarkan cahaya keimanan dan ketaqwaan.

Demikianlah tugas Penyuluh Agama terhadap masyarakat Islam yakni memiliki hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dengan harapan bisa mencegah terjadinya dampak-dampak yang diuraikan di atas, tujuan akhirnya dapat menciptakan keluarga yang kekal, yang komitmen sampai akhir hayat dan selalu menjalankan amala-amalan berdasarkan perintah Allah SWT.

1.5 Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang digunakan adalah di Kementerian Agama (KEMENAG) di Jalan Soekarno- Hatta, No. 498 Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Penulis memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui tugas pokok, fungsi dan metode penyuluh terhadap masyarakat selaku *Da'i* zaman modern, adanya masalah yang cukup menarik, serta adanya dan tersedianya data yang mudah terkumpul, dan adanya objek kajian yang dapat diteliti. Sedangkan obyek yang diteliti adalah Penyuluh Agama dan majelis taklim. Selain itu, alasan lain pemilihan tersebut adalah sarana dan prasarana dilokasi penelitian sangat mendukung dan mudah memperoleh data.

1.5.2 Metode penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang mengutamakan penguraian secara jelas dan sistematis atas data-data yang telah terkumpul, digunakan pula analisa guna menemukan makna dari istilah-istilah tertentu. Pemilihan metode ini karena dengan menggunakan metode ini penulis akan mendapatkan gambaran tentang peran Penyuluh Kementerian Agama yang sebenarnya di kota Bandung ini baik Penyuluh Agama Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Penyuluh Agama Honorer (PAH).

1.5.3 Jenis data dan sumber data

1.5.3.1 Jenis data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang dikumpulkan dlm penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yaitu data yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2003:63). Penelitian ini meliputi:

1.5.3.1.1 Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Penyuluh Agama terhadap Pembinaan Majelis Taklim dalam upaya Mewujudkan Konsep Keluarga Sakinah.

1.5.3.1.2 Metode pelaksanaan kegiatan Penyuluh Agama terhadap Pembinaan Majelis Taklim dalam upaya Mewujudkan Konsep Keluarga Sakinah.

1.5.3.1.3 Hasil Pembinaan Majelis Taklim oleh Penyuluh Agama untuk Mewujudkan Konsep Keluarga Sakinah.

1.5.3.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ada penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data skunder. Penulis memperoleh sumber data dari informan. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yaitu Penyuluh Agama Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 5 orang dan Penyuluh Agama Honorer (PAH) sebanyak 10 orang yang tugasnya sebagai penyuluh di majelis taklim.

Selain itu, informan dalam penelitian ini juga dari pimpinan bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid (Penamas), yakni Kepala Seksi Penyuluh Agama dan para staf Kementerian Agama yang terkait, serta ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengikuti penyuluhan pengajian di majelis taklim tersebut. Adapun sumber data skunder diambil dari bahan pustaka beberapa buku, dokumen, majalah, koran, atau kenyataan-kenyataan yang dapat diamati.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1.5.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan suatu tehnik untuk mendekati sumber informasi dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistimatis dan berdasar pada tujuan penelitian. Wawancara ini digunakan untuk mengungkapkan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “*Open ended*” (wawancara dimana jawaban tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pedalaman informasi serta dilakukan secara formal atau wawancara terstruktur (*Structured interview*). Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang dijelajahi.

1.5.4.2 Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi berpartisipasi (*participant observation*). Observasi partisipan yaitu peneliti (observer, pengamat) mengikuti dan mengikuti kegiatan pengajian bersama-sama dengan masyarakat ibu-ibu pengajian, karena peneliti ingin menghayati situasi yang sedang diteliti sehingga peneliti memperoleh gambaran yang jelas, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Diharapkan penelitian ini bisa mencapai hasil yang maksimal dengan menemukan data yang tidak ditemukan dalam menggunakan teknik wawancara.

1.5.4.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Teknik ini dipandang sebagai bukti penelitian yang sudah digambarkan secara tertulis, ini semuanya nanti akan dilampirkan.

1.5.5 Pengolahan dan Analisis Data

Langkah yang paling penting dalam penelitian ini adalah pengolahan data dan analisis data. Hal ini sangat mutlak dilakukan agar data-data yang diperoleh terhindar dari makna yang salah sehingga dapat mempermudah untuk penarikan kesimpulan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Untuk mempermudah

pemahaman tentang analisis kualitatif, maka penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1.5.5.1 Pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sebelum diklasifikasikan.
- 1.5.5.2 Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kualitas dan sifatnya kemudian membuang data yang tidak perlu atau tidak dibutuhkan.
- 1.5.5.3 Setelah mengidentifikasi data, data-data tersebut kemudian diklasifikasikan atau dikategorikan berdasarkan hasil identifikasi data
- 1.5.5.4 Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan sesuai dengan proporsinya.
- 1.5.5.5 Data-data yang ditafsirkan kemudian disimpulkan.

